



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani - Batuata - Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : *18.2*/TAHUN 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : Surat dari Kepala **TKK AL-JIHAD BOLENG** tanggal 01 April 2014 Nomor 01/S1/TK-AJ/2014 perihal Mohon Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Al-Jihad Boleng sejak didirikan sampai dengan saat ini sudah mendapatkan Izin Operasional namun masa berlaku sudah selesai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu :

- Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga | : TKK AL-JIHAD BOLENG |
| Bentuk Lembaga | : Taman Kanak-Kanak |
| Tahun Pendirian | : 2009 |
| Program Yang Dilaksanakan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Alamat | : |
| Jalan | : |
| Desa | : Boleng |
| Kecamatan | : Ile Boleng |
| Kabupaten | : Flores Timur |
| Provinsi | : Nusa Tenggara Timur |
| Nomor Kontak | : |

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kedua : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TKK Al-Jihad Boleng berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak;

2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS.

- Ketiga : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TKK berada, Kepala TKK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal;
- Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Al-Jihad Boleng masih melaksanakan aktivitas;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 04 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,


Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Ile Boleng di Helanlangowuyo
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng di Helanlangowuyo



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BOLENG
KECAMATAN ILE BOLENG – KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2016
Tentang
PENDIRIAN TKK AL-JIHAD BOLENG
TAHUN ANGGARAN 2009

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA BOLENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif maka perlu dibangun sector pendidikan tingkat kanak-kanak yaitu taman kanak-kanak di desa
- b. Bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdian berdasarkan kepastian hukum maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Boleng tentang pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Jihad Boleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007 Tentang
4. Perencanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang

5. Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor Tahun 2015 Tentang
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur;
9. Peraturan Desa Boleng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Peraturan Desa Boleng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
10. Pemerintah Desa.
Peraturan Desa Boleng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran
11. Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : mengesahkan pendirian TKK Al-Jihad Boleng (sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini).
- KEDUA** : segala beban pengeluaran atas keputusan ini adalah menjadi beban dari APBDes dan Komite TKK Al-Jihad Boleng.
- KETIGA** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan di tinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Boleng
Pada Tanggal : 01 Januari 2009

KEPALA DESA BOLENG


= RAMLI LANAN SOQE =